BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 253 /KPTS/02/2022

TENTANG

NARASUMBER RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI BIDANG PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN PENDIDIKAN
TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menjalin silaturahmi, komunikasi, kerukunan dan persatuan para pemuda di Kabupaten Lampung Barat sehingga dapat mengembangkan potensi, peran dan bersinergi dalam pembangunan melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan diri sebagai bagian dari pembangunan nasional khususnya di Kabupaten Lampung Barat perlu dilaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan bidang pemuda, olahraga, pariwisata dan pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Pendidikan Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Pendidikan Tahun 2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. unsur Sekretariat Daerah Kabupaten menyampaikan materi tentang Kebijakan Umum Pemerintah Daerah di bidang Pemuda, Olahraga dan Pendidikan;
b. unsur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menyampaikan materi/informasi tentang kebijakan teknis dan evaluasi bidang kepemudaan;
c. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan materi evaluasi tentang pendidikan dan kebudayaan; dan
d. unsur KONI Kabupaten Lampung Barat menyampaikan materi evaluasi terkait keolahragaan.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	B. Kesra	
5	O. Pariwisata	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa,
pada tanggal 23 mei 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat;
4. Ketua KONI Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 253 /KPTS-PA/02/2022
TANGGAL : 23 Mei 2022

NARASUMBER RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI BIDANG PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN PENDIDIKAN TAHUN 2022

Narasumber : a. 1 (satu) orang dari unsur Sekretariat Daerah;
b. 1 (satu) orang dari unsur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
c. 1 (satu) orang dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
d. 1 (satu) orang dari unsur KONI Kabupaten Lampung Barat;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	B. Kesra	
5	D. Pariwisata	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS